



PUTUSAN

Nomor : 174/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SD, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Sadu Kecamatan Tanjung Jabung Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;-----
sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 174/Pdt.G/2013/PA.MS tanggal 07 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



- 1 Bahwa pada tanggal 07 April 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo;, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/03/IV/2003, tanggal 08 April 2003;-----
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;----
- 3 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 37 tahun;-----
- 4 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;-----
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Sabangparu, Kab. Wajo selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Sadu selama lebih kurang 2 tahun; dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama : -----
 - a ANAK I (Lk) umur 10 tahun;-----
 - b ANAK II (Lk) umur 4 tahun;-----
- 6 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;-----
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di mana adanya;-----
- 8 Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----



9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

10 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

⇒ Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia Regional I Kota Jambi dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu

Putusan No: 174/Pdt.G/2013/PA.MS.



ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat, di mana Penggugat tetap mempertahankan tujuan dan maksud gugatannya tersebut;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

⇒ Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/03/IV/2003, tanggal 08 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sabangparu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda (P);-----

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;-----

SAKSI 1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;---

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, yaitu suami dari Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 di Sabangparu, Kabupaten Wajo dan Saksi hadir sewaktu pernikahan dilaksanakan;-----
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara selama 3 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu;-
- Bahwa, sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi. tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat;-----



- Bahwa, awal kepergiannya, Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi ke kendari untuk melanjutkan usaha dagangannya yang telah lama ditinggalkannya dan 3 bulan pertama masih bisa dihubungi oleh Penggugat. Namun setelah 3 bulan Tergugat tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang. Bahkan ketika ditanya kepada orangtua Tergugat tentang keberadaan Tergugat, orangtua Tergugat juga tidak mengetahuinya dan menyampaikan bahwa setelah dari Kendari Tergugat pindah ke Kalimantan dan sejak di Kalimantan ini, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar;-----
- Bahwa, 3 bulan pertama Tergugat ada mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 dan setelah itu tidak pernah lagi mengirimkan uang kepada Penggugat dan untuk anak-anaknya;-----
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat termasuk Saksi sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;-----
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah, kehidupan rumah tangga mereka baik-baik dan harmonis saja, tidak pernah terdengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

SAKSI 2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; -

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat adalah keponakan Saksi sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2003 di Kecamatan Wajo, Sulawesi Selatan dan Saksi tidak ikut hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;-----

Putusan No: 174/Pdt.G/2013/PA.MS.



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara, selama lebih kurang 5 tahun, karena Tergugat ada usaha dagang di Kendari;-----
- Bahwa, karena usaha Tergugat tidak berkembang di Kendari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Air Hitam Laut dan di Desa Air Hitam Laut, Tergugat membuka usaha kebun sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;-----
- Bahwa, pada tahun 2012, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk kembali ke Kendari untuk melanjutkan usaha di sana dan 3 bulan pertama Tergugat ada mengirimkan kabar dan uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, setelah masuk bulan ke empat, Tergugat tidak ada lagi menghubungi Penggugat, bahkan handphone Tergugat pun tidak aktif lagi sehingga sulit untuk dihubungi;-----
- Bahwa, Penggugat pernah menelpon orangtua Tergugat di Sabangparu untuk menanyakan keberadaan Tergugat, tetapi orangtua Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, karena menurut orangtua Tergugat, sejak Tergugat pindah ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi orangtua Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat yang lain, tetapi hasilnya tidak ada, keluarga Tergugat yang lain juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatan semula serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk semua yang terdapat dalam berita acara persidangan, karena merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2012 dan tidak ada kabar berita lagi sejak kepergian Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi tidak didapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat tersebut. Oleh karena tidak ada kejelasan keberadaan Tergugat telah membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak sabar lagi menunggu Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun sejak perkara ini didaftarkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana tercantum dalam bukti (P), yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketentuan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan tidak dapat dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Putusan No: 174/Pdt.G/2013/PA.MS.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dipertahankannya di persidangan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah ditemui fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak utuh lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sejak tahun 2012 yang lalu. Penggugat telah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan, bahkan keluarga dan teman-teman Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat. Atas kondisi seperti ini, Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak sabar lagi menunggu Tergugat yang tidak jelas keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan pendapat Imam al Bajuri, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam kitabnya yang berjudul Al-Bajuri Juz II halaman 193 berbunyi sebagai berikut:

.....

“Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti terhadap suaminya maka bagi si isteri itu dibolehkan fasakh“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (b) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 64A (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000, (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH** dan **DARUL FADLI, SHI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim

Putusan No: 174/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **SANUSI PANE, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota Ttd SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SHD	Ketua Majelis Ttd ONI DERMAWAN, S. Ag, MHI
--	---

Hakim Anggota Ttd DARUL FADLI, S.HI, MA	
--	--

	Panitera Ttd SANUSI PANE, SHI
--	--

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-440.000,-
	Biaya Panggilan	:		
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	531.000,-

Muara Sabak, 20 Februari 2014
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

Dra. Hj. Sy. Umami Kalsum